



P U T U S A N

Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choiril Anwar Bin.Alm Atim Tohari;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/29 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Madurejo RT 02/04 Desa Bumirejo
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (sesuai KTP)
atau di Dusun Ubalan RT 03 RW 15 Desa Pamotan
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Choiril Anwar Bin.Alm Atim Tohari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Halim,SH,MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji No.205 Kepanjen berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu"* sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI** sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan** pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423;
 - 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam);
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
 - 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas tempat Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 5 (lima) buah kaca pipet/bong;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sedotan warna putih;
- 6 (enam) buah sedotan warna transparan;
- 6 (enam) buah batang cotton bud;
- 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau;
- beberapa tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pos Kamling Dusun Ubalan RT 03 RW 15 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi sdr. IQBAL (belum tertangkap / DPO) melalui handphone menggunakan aplikasi *Whatsapp* (WA), di dalam percakapan tersebut pada intinya terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. IQBAL, dan dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa terdakwa akan mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. IQBAL dengan rincian yaitu uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos / upah sdr. IQBAL mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara rekening BNI Syariah nomor 0845458776 a.n. FIFI IRANA HEFI. Bahwa setelah mengirimkan uang kepada sdr. IQBAL, terdakwa kemudian menunggu beberapa saat, dan pada pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. IQBAL di pos kamling di Dusun Ubalan RT 03 RW 15 Desa Pamotan Kecamatan Dampit, selanjutnya sdr. IQBAL menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi DONI SANTOSO, saksi LEO OURLANDO dan saksi MOCH RADIK (masing-masing merupakan personil Kepolisian RI) mendapatkan informasi tentang terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkoba, lalu melakukan penyelidikan, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dekat pos kamling di dekat rumah terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J3 warna putih hitam di dalam saku/kantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di dapur belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan bulan purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) buah tutup botol yang dikasi 2 lubang, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas tempat sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 6 (enam) sedotan warna putih, 6 (enam) sedotan warna transparan, 1 (satu) buah botol bekas perman Xylitol, 6 (enam) batang cotton bud, beberapa tisu bekas warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Sektor Dampit untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 7767/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 15783/2020/NNF milik Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta dipergunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Ubalan RT 03 RW 15 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DONI SANTOSO, saksi LEO OURLANDO dan saksi MOCH RADIK (masing-masing merupakan personil Kepolisian RI) mendapatkan informasi tentang terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkotika, lalu melakukan penyelidikan, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didekat pos kamling di dekat rumah terdakwa, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J3 warna putih hitam di dalam saku/kantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, di dapur belakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan bulan purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah tutup botol yang dikasi 2 lubang, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas tempat sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 6 (enam) sedotan warna putih, 6 (enam) sedotan warna transparan, 1 (satu) buah botol bekas perman Xylitol, 6 (enam) batang cotton bud, beberapa tisu bekas warna putih . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Sektor Dampit untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 7767/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt,M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 15783/2020/NNF milik Terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- .Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta dipergunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 **tentang** Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEO OURLANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Pos Kampling dekat rumah terdakwa di Dsn. Ubalan Rt. 03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang Bersama dengan saksi BRIPKA DONI SANTOSO dan BRIPDA MOCH RADIQ.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM di tangkap karena Memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis Sabu.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan atau membeli kepada Sdr. IQBAL yang beralamat di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab.Malang melalui telfon WA (WhatsApp) selanjutnya uang kepada Sdr. IQBAL melalui nomor rekening 0845458776 Bank BNI Syariah An. FIFI IRANA HEFI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kepada Sdr. IQBAL.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan mentransfer uang terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM menunggu kabar berita dari Sdr. IQBAL melalui cahting WA (WhatsApp) dan di sepakati bahwa Sabu akan diantar ke terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM di Pos Kampling Di Dsn. Ubalan Rt.03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang sekira pukul 15.00 WIB Sdr. IQBAL datang mengantarkan Sabu dan langsung memberikan Sabu pesanan terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan Sabu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 di Pos Kampling Di Dsn. Ubalan Rt.03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mendapatkan/membeli Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. IQBAL dan sering mengkonsumsi Sabu dan sampai lupa berapa kali namun seingat terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengkonsumsi Sabu.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengkapan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423 yang ditemukan di saku/kantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas temapt Sabu-Sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih, 5 (lima) buah kaca pipet/bong, 6 (enam) sedotan warna putih, 6 (enam) buah sedotan warna transparan, 6 (enam) buah batang cotton bud, 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau, dan beberapa tisu warna putih yang saksi temukan berada di dapur terdakwa.

2. MOCH RADIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Pos Kampling dekat rumah terdakwa di Dsn. Ubalan Rt. 03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang Bersama dengan saksi BRIPKA DONI SANTOSO dan BRIPDA MOCH RADIQ.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM di tangkap karena Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis Sabu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan atau membeli kepada Sdr. IQBAL yang beralamat di Ds. Sanggrahan Kec. Tirtoyudo Kab.Malang melalui telfon WA (WhatsApp) selanjutnya uang kepada Sdr. IQBAL melalui nomor rekening 0845458776 Bank BNI Syariah An. FIFI IRANA HEFI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim kepada Sdr. IQBAL.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan mentransfer uang terdakwa menunggu kabar berita dari Sdr. IQBAL melalui cahting WA (WhatsApp) dan di sepakati bahwa Sabu akan diantar ke terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM di Pos Kampling Di Dsn. Ubalan Rt.03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang sekira pukul 15.00 WIB Sdr. IQBAL datang mengantarkan Sabu dan langsung memberikan Sabu pesanan terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan Sabu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 di Pos Kampling Di Dsn. Ubalan Rt.03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mendapatkan/membeli Sabu sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan pengkapan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423 yang ditemukan di saku/kantung celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas temapt Sabu-Sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih, 5 (lima) buah kaca pipet/bong, 6 (enam) sedotan warna putih, 6 (enam) buah sedotan warna transparan, 6 (enam) buah batang cotton bud, 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau, dan beberapa tisu warna putih yang saksi temukan berada di dapur terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya di Pos Kampling Dsn. Ubalan Rt. 03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IQBAL dengan cara menghubungi melalui telfon WA (Whatsapp) selanjutnya mentransfer uang melalui nomor rekening 0845458776 Bank BNI Syariah An. FIFI IRANA HEFI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk ongkos kirim kepada Sdr. IQBAL dengan berat Sabu sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu-Sabu dari Sdr. IQBAL pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 yang telah disepakati akan diantar di Pos Kampling Dsn. Ubalan Rt. 03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kab. Malang sekira pukul 15.00 WIB.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat transaksi diamankan langsung oleh Kepolisian ketika terdakwa menggendong anak terdakwa Sdr. IQBAL berhasil melarikan diri dan terdakwa tidak tau keberadaan Sdr. IQBAL sekarang.
- Bahwa terdakwa telah membeli Sabu dari Sdr. IQBAL sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung tertangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa memakai, menghisap, menggunakan atau mengkonsumsi Sabu-sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap Polisi berhasil menemukan, menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423 yang ditemukan di saku/kantung celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas tempat Sabu-Sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih, 5 (lima) buah kaca pipet/bong, 6 (enam) sedotan warna putih, 6 (enam) buah sedotan warna transparan, 6 (enam) buah batang cotton bud, 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau, dan beberapa tisu warna putih yang saksi temukan berada di dapur terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 7767/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 15783/2020/NNF milik Terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423;
- 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam);
- 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas tempat Sabu-Sabu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 5 (lima) buah kaca pipet/bong;
- 6 (enam) sedotan warna putih;
- 6 (enam) buah sedotan warna transparan;
- 6 (enam) buah batang cotton bud;
- 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau;
- beberapa tisu warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat ,keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IQBAL dengan cara menghubungi melalui telfon WA (Whatsapp) selanjutnya mentransfer uang melalui nomor rekening 0845458776 Bank BNI Syariah An. FIFI IRANA HEFI;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ongkos kirim kepada Sdr. IQBAL dengan berat Sabu sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap Polisi berhasil menemukan, menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423 yang ditemukan di saku/kantung celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas temapt Sabu-Sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih, 5 (lima) buah kaca pipet/bong, 6 (enam) sedotan warna putih, 6 (enam) buah sedotan warna transparan, 6 (enam) buah batang cotton bud, 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau, dan beberapa tisu warna putih yang saksi temukan berada di dapur terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 7767/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 15783/2020/NNF milik Terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut serta dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa Choiril Anwar Bin.Alm Atim Tohari, , hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini yaitu apakah sebagai orang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan salah satu terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Pos Kampling Dsn. Ubalan Rt. 03 Rw. 15 Ds. Pamotan Kab. Malang;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap Polisi berhasil menemukan, menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423 yang ditemukan di saku/kantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas temapt Sabu-Sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih, 5 (lima) buah kaca pipet/bong, 6 (enam) sedotan warna putih, 6 (enam) buah sedotan warna transparan, 6 (enam) buah batang cotton bud, 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau, dan beberapa tisu warna putih yang saksi temukan berada di dapur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 7767/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si pada pokoknya menerangkan telah memeriksa sampel barang bukti nomor 15783/2020/NNF milik Terdakwa CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI adalah benar **positip metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi diri terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam diri terdakwa selama persidangan dan juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sebagai suatu pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi mempertimbangkan juga pada tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana tersebut bagi diri terdakwa dan masyarakat pada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang telah tepat dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa selain pidana penjara dijatuhkan pula pidana denda atas diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam);
- 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas tempat Sabu-Sabu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 5 (lima) buah kaca pipet/bong;
- 6 (enam) sedotan warna putih;
- 6 (enam) buah sedotan warna transparan;
- 6 (enam) buah batang cotton bud;
- 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau;
- beberapa tisu warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423 karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI** identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHOIRIL ANWAR Bin (Alm) ATIM TOHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah poket/plastik klip transparan yang berisi Sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet perhiasan bertuliskan Bulan Purnama dengan motif kotak-kotak warna kuning/merah muda/ungu yang berisi 2 (dua) tutup botol yang dikasih 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 18 (delapan belas) plastik klip transparan bekas tempat Sabu-Sabu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 5 (lima) buah kaca pipet/bong;
- 6 (enam) sedotan warna putih;
- 6 (enam) buah sedotan warna transparan;
- 6 (enam) buah batang cotton bud;
- 1 (satu) buah botol bekas permen Xylitol warna putih hijau;
- beberapa tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 warna putih hitam dengan simcard nomor 082 231 986 423;

Dirampas untuk Negara :

5. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Zamzam Ilmi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Misael Asarya Tambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Disclaimer